

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Adanya berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang tersusun dalam suatu tata susunan yang hierarkis mengakibatkan pula adanya perbedaan dalam hal fungsi, maupun materi muatan dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-undang memiliki kedudukan yang sama dengan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang/PERPPU beserta dengan fungsinya, hanya saja Undang-undang dikeluarkan melalui proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan PERPPU dikeluarkan oleh Presiden dengan beberapa syarat dan ketentuan tertentu. Dalam aturannya PERPPU setelah dikeluarkan oleh Presiden dalam bentuk Rancangan Undang-Undang harus diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan berikutnya, dan bukan berbentuk langsung materi PERPPU. Jika Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan, maka status PERPPU itu dirubah menjadi undang-undang dengan kata lain PERPPU ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan perlakuan terhadap Undang-Undang berlaku (seperti pengundangan ke dalam Lembaran Negara) .

PERPPU No 1 Tahun 2016 sebagai Respon Presiden Joko Widodo terhadap fenomena kriminalitas terhadap anak. Sebagaimana banyaknya kasus yang terjadi khususnya kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak-anak, Di Indonesia terdapat Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menaungi permasalahan terhadap anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 35

tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena UU sebelumnya kurang mampu menangani fenomena kasus yang terjadi namun ternyata perubahan pertama terhadap Undang-Undang No 23 tahun 2002 pun masih tidak memberikan hukuman yang dipandang setimpal dan memeberikan efek jera dibuktikan dengan adanya kasus atau Peristiwa yang terjadi medio April 2016 lalu, kejahatan kekerasan seksual disertai pembunuhan secara kolektif terhadap Yuyun<sup>1</sup> di Bengkulu dan Siti Aisyah<sup>2</sup> di Kalimantan Selatan membuat publik geram dan marah atas kejadian kejahatan kekerasan seksual berulang kali yang seakan tidak ada habisnya.

Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modusnya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan PERPPU. PERPPU adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang

---

<sup>1</sup> Dilansir CNN Indonesia, sebanyak enam dari 14 pemerkosa Yuyun ternyata berstatus anak di bawah umur. Dua di antaranya tercatat sebagai siswa SMP, yakni S (16) dan EG (16). Sementara delapan pelaku lainnya sudah dewasa. Pelaku pemerkosaan dan pembunuh Yuyun telah beberapa kali menjalani sidang di pengadilan. Rata-rata pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun dituntut dengan hukuman penjara 10 tahun (<http://www.idntimes.com/rizal/5-fakta-terbaru-mengejutkan-mengenai-kasus-yuyun>).

<sup>2</sup> Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, menjatuhkan vonis hukuman seumur terhadap pelaku pemerkosaan dan kekerasan terhadap anak Siti Aisyah (7) tahun yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. ([https://www.google.com/search?q=\(http%3A%2F%2Fwww.+antaranews.com%2Fberita%2F598145%2Fpemerksa-anak-hingga-meninggal-divonis-seumur-hidup\)&oq=\(http%3A%2F%2Fwww.+antaranews.com%2Fberita%2F598145%2Fpemerksa-anak-hingga-meninggal-divonis-seumur-hidup\)&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=(http%3A%2F%2Fwww.+antaranews.com%2Fberita%2F598145%2Fpemerksa-anak-hingga-meninggal-divonis-seumur-hidup)&oq=(http%3A%2F%2Fwww.+antaranews.com%2Fberita%2F598145%2Fpemerksa-anak-hingga-meninggal-divonis-seumur-hidup)&sourceid=chrome&ie=UTF-8)).

memaksa<sup>3</sup> namun PERPPU ini bersifat sementara sampai adanya keputusan menetapkannya menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana Respon terhadap Fenomena tersebut pada 25 Mei 2016 menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPPU 1/2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU 17/2016), yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Tak lama setelah PERPPU ditandatangani dan disahkan menjadi UU, muncul pro kontra di masyarakat atas pemberlakuan PERPPU No 1 tahun 2016 tersebut bagi pelaku kejahatan seksual walaupun dilapangan telah diberlakukan dengan adanya putusan PT Surabaya Nomor 659/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 18 Juli 2019 yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Muhammad Aris asal Dusun Mengelo, Desa/Kecamatan Sooko berupa kebiri kimia setelah memerkosa 9 anak di Mojokerto dan melanggar Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Perppu 1/16 tentang perubahan kedua UU RI 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan menjadi bukti PERPPU No 1 tahun 2016 telah diterapkan.

---

<sup>3</sup> Oyo Sunaryo Mukhlash, 2012. Ilmu Perundang-undangan . Bandung. CV PUSTAKA SETIA. Hlm 241

Legislatif tentunya mempunyai peran penting terhadap disahkannya PERPPU No 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang karena merupakan lembaga yang memberikan kewangan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi *budget*. Dewan Perwakilan Rakyat tentunya memahasi asas *Ius Constituendum* yaitu hukum yang dicita-citakan (masa mendatang), kemudian dalam Glossarium disebutkan bahwa *Ius Constituendum* adalah hukum yang masih harus ditetapkan; hukum yang akan datang<sup>4</sup> namun tetap harus bisa memahami dan mempertimbangkan karena aturan tersebut yang nantinya akan dijalankan oleh masyarakat karena jika ditelaah secara kritis, tugas pokok yang pertama yaitu sebagai pengambil inisiatif pembuatan Undang-Undang, dapat dikatakan telah mengalami kemunduran serius dalam perkembangan akhir-akhir ini<sup>5</sup>

PERPPU memang salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan baru yang sebelumnya belum diatur oleh pemerintah atau tidak ada dalam Undang-Undang, tidak bisa dipungkiri bahwa seiring berkembangnya jaman dan waktu juga keadaan dimasyarakat, kejahatan juga permasalahan ikut perkembangan maka dari itu aturanpun tentunya harus ikut perkembangan sebagaimana Hukum Progresif yang dituliskan oleh Satjipto Rahardjo

---

<sup>4</sup> Sudikno soekanto dan purnadi purbacaraka, aneka cara pembedaan hukum, (bandung; PT Citra Aditya Bakti, 1994) hal 5

<sup>5</sup> Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Hlm 176

Perihal Pembuatan aturan (*legislasi*) pemerintah memang harus mengacu pada realitas sosial. Peraturan bukan hanya dirumuskan diatas meja atau kertas, melainkan dirumuskan diatas buku besar, yaitu kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Untuk itu, materi materi suatu peraturan harus mengadaptasi kenyataan yang timbul<sup>6</sup>. Penelitian ini berlatar belakang Perubahan Perppu No 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Presiden, Perubahan ini memiliki dasar baik secara yuridis ataupun sosiologis. Secara yuridis Perppu bisa dirubah menjadi Undang-Undang dan secara sosiologis Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia perlu diatur oleh Undang-Undang yang permanen bukan oleh kebijakan yang dikeluarkan secara darurat, Proses perubahan Perppu Menjadi Undang-Undang perlu ditinjau oleh Siyasah Dusturiyah, dimana siyasah Dusturiyah memahami seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Berdasarkan latar belakang tersebut mengenai lahirnya PERPPU No 1 tahun 2016 sampai ditetapkannya menjadi Undang-Undang No 17 tahun 2016 penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai :

---

<sup>6</sup> Ija suntana, 2015, *Ilmu Legislasi Islam*, Bandung, CV PUSTAKA SETIA, hal 13

## **PROSES PERUBAHAN PERPPU NO 1 TAHUN 2016 MENJADI UNDANG-UNDANG DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH.**

**(Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perubahan Perppu No 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang)**

### **B. Rumusan Masalah**

Presiden dalam kewenangannya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentunya akan ditinjau lagi oleh pihak-pihak tertentu yang telah tertera dalam suatu aturan sampai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut bisa disahkan atau bahkan dihapuskan apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, begitupun halnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentunya mendapatkan tinjauan setelah dikeluarkan oleh Presiden sampai akhirnya telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2016.

Dari hal tersebut Peneliti membuat beberapa rumusan yang akan dibahas dan diteliti, latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut perihal Presiden dalam mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang No 17 Tahun 2016 melahirkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Perubahan PERPPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang No 17 tahun 2016 ?
2. Bagaimana latar belakang PERPPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dikeluarkan ?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap prosedur perubahan PERPPU No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang No 17 tahun 2016 menjadi Undang-Undang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu, kegiatan ini dilakukan karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu<sup>7</sup>. Maka dari itu, adapun tujuan dari penelitian ini bermaksud untuk :

1. Mengetahui Proses perubahan PERPPU No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi UU No 17 tahun 2016.
2. Mengetahui latar belakang Perppu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dikeluarkan.
3. Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Proses perubahan Perppu No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi UU No 17 tahun 2016.

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 24

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada dasarnya, penelitian dilakukan untuk menemukan kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang ditandai oleh terpenuhinya syarat-syarat ilmiah, terutama menyangkut adanya teori yang menunjang dan sesuai dengan bukti. Kebenaran ilmiah ditunjang oleh rasio dan kebenarannya bersifat rasional berdasarkan teori yang menjungannya. Kebenaran ilmiah divalidasi oleh bukti-bukti empiris, yaitu hasil pengukuran objektif di lapangan. Sifat objektif berlaku umum, dapat diulang melalui eksperimentasi, cenderung amoral –sesuai dengan apa adanya, bukan apa yang seharusnya, yang merupakan ciri ilmu pengetahuan<sup>8</sup>.

Penelitian juga merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu<sup>9</sup>.

Dengan pandangan diatas, kegunaan Penelitian dalam penulisan ini memiliki kegunaan dalam beberapa hal yaitu:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Diharapkan bisa menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm 29

<sup>9</sup> ibid, hlm 27.

- b. Diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pemahaman tentang Siyasah Dusturiyah dalam konteks prosedur perubahan PERPPU menjadi Undang-Undang.
- c. Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pengembangan konsep ketatanegaraan khususnya terkait dengan prosedur perubahan PERPPU menjadi Undang-Undang.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Prosedur Perubahan Perppu No 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah berdasarkan analisis dari penulis.
- c. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya berkaitan Prosedur Perubahan Perppu No 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

## E. Kerangka Pemikiran

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya ialah dengan setiap kebijakan atau aturan yang dibuatnya bisa mampu mensejahterakan masyarakat dan membuat ketentraman dilingkungan masyarakat. Indonesia memiliki hierarki perundang-undangan yang tertera dalam UU No 12 tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) yang mana merupakan suatu legitimasi dari setiap dibuatnya kebijakan ataupun suatu aturan oleh pemerintah yang tentunya diharapkan mampu menanggulangi segala fenomena permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, didalam hierarki perundangan-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undangan (PERPPU) memiliki kedudukan sama dengan Undang-Undang hanya dalam proses pembuatannya lebih cepat karena tidak melewati persidangan DPR hanya dalam proses persetujuan saja dan dalam pihak yang mengeluarkannya PERPPU dikeluarkan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur.

Proses atau tata cara pembentukan aturan atau undang-undang merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan undang-undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun oleh Pemerintah, kemudian pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan pengundangan. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan “pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pemerintah dalam mengeluarkan suatu peraturan tentunya mempunyai tujuan begitupun dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No 17 tahun 2016 oleh Presiden Jokowi sebagaimana respon dalam menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang telah memakan korban, yang mana akan menjadi bahasan dalam

penelitian skripsi ini, adapun tujuan tersebut tentunya harus memperhatikan konteks syariat, dalam hal ini harus bertujuan dengan maqashid al-syariah, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak keturunan, dan hak atas kekayaan. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat harus memuat aturan yang didalamnya terdapat poin-poin tentang perlindungan terhadap lima hak dasar tersebut<sup>10</sup> atau yang biasa disebut *Maqashid Al-Syari'ah* dan tidak diperkenankan memuat aturan-aturan yang berskala kecil dan tidak berdampak pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, lima hak dasar manusia yang telah disebutkan pada bagian tujuan legislasi islam harus mendapatkan prioritas dibandingkan dengan hak-hak lain yang bersifat sekunder<sup>11</sup>. Dalam membicarakan maqashid al-syariah, menurut al-Syatibi hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) ataupun menurut Ibnu Qayyim tujuan hukum islam adalah untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Proses perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang No 17 tahun 2016 dikeluarkan karena aturan sebelumnya ialah Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak kurang mampu menanggulangi fenomena kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan berubahnya waktu dan berkembangannya jaman ataupun keadaan yang mempengaruhi, dan sebagaimana hukum pun bisa berubah dengan adanya berubahnya waktu dan berkembangnya jaman ataupun keadaan yang mempengaruhi. Proses perubahan tersebut perlu ditinjau dari beberapa sudut pandang analisis.

---

<sup>10</sup> Ija suntana, 2015, *Ilmu Legislasi Islam*, Bandung, CV PUSTAKA SETIA, hal 2

<sup>11</sup> ibid hal 14

Dalam penelitian ini Peneliti memakai tinjauan dalam fiqih islam kaidah yang dikenal sangat populer untuk dijadikan salah satu pisau analisis

تغير الفتوى (الحكم) بتغير الأزمنة والاحوال<sup>12</sup>

Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat dan situasi (kondisi). kaidah ini menunjukkan bahwa dimensi waktu dan tempat dan dapat mempengaruhi ketetapan hukum . Atau kaidah lain

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ<sup>13</sup>

yang menjelaskan ”tidak dapat ditinggalkan adanya perubahan hukum itu karena berubahnya waktu (zaman)”. Kaidah tersebut selaras dengan kejadian lahirnya PERPPU No 1 tahun 2016 terhadap penambahan pasal pada UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang kurang mampu menangani permasalahan seiring perubahan masa dan tempat. Peneliti juga menggunakan analisis *Sadd Az-Zari'ah* sebagai penunjang untuk melengkapi hasil penelitian. *Sadd az-zari'ah* berarti jalan yang menghubungkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Menurut istilah adalah sesuatu yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan terlarang dan menimbulkan mafsadah, atau yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan baik dan menimbulkan mafsadah<sup>14</sup>.

Dari pengertian tersebut yang dimaksud *Sadd Az-Zari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Artinya hukum memang dapat berubah dengan berubahnya waktu dan tempat namun apabila berubahnya hukum tersebut malah mendatangkan kemafsadatan maka pengecualian dari

---

<sup>12</sup> Kaidah fiqhiyyah dan pembaharuan hukum islam, hlm 95

<sup>13</sup> Ibid, hlm 97

<sup>14</sup> Ibid, hlm 56

kebolehan tersebut diuatomakan. Peneliti juga memakai tinjauan kaidah ushul fiqh terhadap *illat* keluarnya PERPPU No 1 tahun 2016

الْحُكْمُ يُدْوَرُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Hukum selalu mengikuti *illat* baik dikala adanya *illat* maupun dikala ketiadaannya<sup>15</sup>" Kaidah ushul fiqh tersebut digunakan sebagai landasan dikeluarkannya regulasi atau dalam ilmu Perundang-undangan, pernah dalam hal ini para ulama ushul dalam memahami dan menganalisa pertumbuhan dan perkembangan ilmu hukum Islam meneliti Nash Al-Qur`an dan Al-Sunnah dengan melihat hubungan antara suatu ketentuan hukum dengan alasan yang mendasarinya (*Causal - Connection*). Upaya ini, pada akhirnya melahirkan suatu teori yang kemudian dalam Ilmu Ushul Fiqh disebut dengan "*illat*"<sup>16</sup> hukum atau *Ta'lil al-Ahkâm*) yaitu teori ke-"*illat*-an hukum.

Teori ke-"*illat*-an hukum atau "*illat* hukum (*ta'lil al-ahkâm*) pada prinsipnya mengkaji dan membicarakan tentang apa yang menjadi "*illat* atau *manâth al-hukm*, yaitu pautan hukum serta apa pula yang menjadi indikator bahwa "*illat* yang dimaksud adalah merupakan alasan yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum tersebut. Di samping itu, bagaimana pula prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh untuk menemukan dan menetapkan suatu "*illat* hukum, serta apa-apa saja yang menjadi kriteria atau persyaratan dari suatu "*illat* tersebut. Kemudian, pembahasan tentang "*illat* hukum ini juga akan melihat eksistensi, fungsi dan hubungannya dengan tujuan pensyari'atan hukum (*maqashid al-syari'ah*). maka ulama Ushul Fiqh mendeduksikan

<sup>15</sup> A.hanafi. cet ke-8 1981. Ushul Fiqih. Jakarta. Bumirestu Jakarta. Hlm 36

<sup>16</sup> Kata „*illat* (*al-„illat*) belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, oleh karena itu, untuk penyebutan selanjutnya dalam tulisan ini akan tetap ditulis atau dibaca dengan sebutan „*illat*. Hal ini dimaksudkan agar tidak bergeser dari arti dasarnya. Dalam kajian Ushul Fiqh kata „*illat* diartikan dengan sesuatu yang menjadi pautan hukum. Artinya suatu ketetapan hukum dari *Syâri*, terpaut dengan „*illat* (alasan) yang melatarbelakanginya. Lihat: Abd al-Wahhâb Khallâf, *Mashâdir al-Tasyri*, *al-Islâmî fî Mâ Lâ Nashkh Fih*, (Kuwait: Dâr al-Qolam, 1972), 49.

suatu pandangan dengan merumuskan bahwa setiap ketentuan hukum akan terpaut dengan *ada* dan tidak *adanya* "*illat*"<sup>17</sup>

Berdasarkan pembahasan kerangka pemikiran tersebut setiap penelitian memang selalu menggunakan teori, yakni adanya seperangkat kontruks (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antarvariabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sitematik khusus terhadap penelitian skripsi Prosedur Perubahan Perppu No 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang ditinjau dari Siyasa Dusturiyah



---

<sup>17</sup> Deduksi tersebut dikalangan ulama ushul dibakukan menjadi kaedah *ushûliyah*. Memang diakui bahwa dalam beberapa ketentuan Ushûl Fiqh baik klasik maupun kontemporer redaksinya beragam. al-Subkî, misalnya menyebutnya dengan istilah "تبوت الحكم بتبوته هو كونه الة" Namun demikian, pada pokoknya terdapat satu kesamaan padanya bahwa hukum terpaut dengan "*illat*"-nya. Uraian lebih lanjut lihat: Abd al-Kâfî al-Subkî, *al-Ibhâj fî Syarh al-Minhâj*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmîyah, 1984),71.

**Adapun Kerangka Pemikiran dibentuk berdasarkan Bagan**

